

**Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor  
Dinas Perhubungan**



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944  
[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

## **Uji Berkala Selanjutnya**

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

No. SK :

### **Persyaratan**

1. 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. 2. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) yang lama;
3. 3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat dan Bukti Pengumuman Kehilangan Bukti Lulus Uji pada media masa (bagi yang tidak dapat membawa Bukti Lulus Uji Elektronik);
4. 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan;
5. 5. Surat Persetujuan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan bagi Mobil Bus.

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# **Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan**




Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



1. 1. Pemohon melakukan booking online pada website simpkb.banyumaskab.go.id;
2. 2. Pemohon yang telah melakukan booking online datang ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan pada hari dan waktu yang telah ditentukan dengan membawa : - Kendaraan. - Bukti booking online. - Kelengkapan persyaratan administrasi sesuai jenis pelayanan yang diajukan.
3. 3. Pemohon melakukan verifikasi kedatangan di loket dengan melakukan scanning barcode.
4. 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada petugas untuk melakukan : - Verifikasi dan validasi berkas persyaratan. - Jika berkas administrasi telah valid, dilakukan pendaftaran oleh Petugas.
5. 5. Pemohon menerima Formulir Permohonan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang berisi nomor ID Billing dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan ke rekening Kas Umum Daerah.
6. 6. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran kepada petugas untuk :
7. 7. Dilakukan validasi bukti pembayaran.
8. 8. Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
9. 9. Mencetak Surat Perintah Uji Kendaraan (SPUK).

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippf.menpan.go.id](http://sippf.menpan.go.id) pada Jumat, 02 Aug 2024 pukul 12:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. 10. Pemohon menerima Surat Perintah Uji Kendaraan (SPUK) untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan pengujian laik jalan kendaraan

**Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor  
Dinas Perhubungan**



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana  
Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

**Waktu Penyelesaian**

54 Menit

**Biaya / Tarif**

# **Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan**



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana  
Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
-----------------------	---------------------

a.	Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 tempat duduk.	55.000
----	---	--------

b.	Mobil Bus kecil dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	65.000
----	---	--------

c.	Mobil Bus sedang dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg	80.000
----	---	--------

d.	Mobil Bus besar dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai > 8.500 kg	95.000
----	---	--------

e.	Mobil Barang dengan JBB sampai 3.500 kg.	65.000
----	--	--------

f.	Mobil Barang dengan JBB 3.501 kg – 8.500 kg.	80.000
----	--	--------

g.	Mobil Barang dengan JBB > 8.500 kg.	95.000
----	-------------------------------------	--------

h.	Traktor Head	80.000
----	--------------	--------

i.	Kereta Tempelan / Gandeng	80.000
----	---------------------------	--------

Denda menghilangkan bukti lulus uji	10 kali biaya penerbitan bukti lulus uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-------------------------------------	--

# **Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan**



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

## **Produk Pelayanan**

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

1. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e).

## **Pengaduan Layanan**

Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :

### 1. Media Surat / Tertulis

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya secara tertulis melalui :

- a. Kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan; atau
- b. Diserahkan langsung kepada petugas loket; atau
- c. Dikirim melalui pos ditujukan kepada :

**Kepala Dinas Perhubungan**

**Kabupaten Banyumas**

**Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah**

- Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk.

- Kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

### 2. Media email atau telepon

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui telepon atau email dibawah ini :

- a. Lapak Aduan Banyumas dengan telepon 08112626116 atau email lapakaduanbms@gmail.com.
- b. Lapak Aduan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan nomor telepon 08112662002.

### 3. Aduan Langsung

Masyarakat dapat secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.